

LAIN-LAIN – PEDOMAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 9 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu mengatur tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 28 Tahun 2006; Permendagri No. 29 Tahun 2006; Permendagri No. 37 Tahun 2007; Permendagri No. 66 Tahun 2007; Permendagri No. 67 Tahun 2007; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999; Perda Kabupaten HSS No. 4 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 6 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 7 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 26 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, dengan sistematika perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa:
Bagian Kesatu : Pembentukan Desa
Bagian Kedua : Pemekaran
Bagian Ketiga : Penghapusan
Bagian Keempat : Penggabungan
4. Mekanisme Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
5. Nama, Batas dan Pembagian Wilayah;
6. Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Maret 2012

CATATAN : ---